UNDANG-UNDANG SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi mahasiswa intra kampus yang tertib hukum, Senat Mahasiswa Univesitas berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dalam sistem hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap mahasiswa Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung;
b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua organisasi mahasiswa intra kampus yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat:

1. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan inra kampus yang berweanang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa Universitas.
4. Ketetapan Senat Mahasiswan Universitas adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa Universitas.
5. Peraturan Senat Mahasiswa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa tingkat Fakultas
6. Ketetapan Senat Mahasiswan Fakultas adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
8. Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang selanjutnya disingkat SEMA-UIN SGD Bandung adalah lembaga legislatif ditingkat Universitas.
9. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat SEMA-F adalah lembaga legislatif ditingkat Fakultas.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.

Pasal 3

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Keadilan;
b. Kesamaan kedudukan dalam hukum;
c. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
d. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
    a. Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN SGD Bandung;
    b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa;
    c. Undang-Undang;
    d. Ketetapan Senat Mahasiswa Universitas;
    e. Peraturan Senat Mahasiswa;
    f. Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas
2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi, pengujiannya disesuaikan dengan makanisme yang berlaku didalam konstitusi.

Pasal 8

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan didalam Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN SGD Bandung;
b. Pemenuhan kebutuhan hukum mahasiswa.

Pasal 9

Materi muatan Ketetapan Senat Mahasiswa Universitas berisi materi tentang kebutuhan hukum kelembagaan organisasi kemahasiswaan intra kampus yang bersifat khusus dan mengikat.

Pasal 10

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Senat Mahasiswa berisi:

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan didalam Undang-undang.
b. Pemenuhan kebutuhan hukum mahasiswa ditingkat fakultas.

Pasal 11

Materi muatan yang harus diatur dengan Keteapan Senat Mahasiswa Fakultas berisi:

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan didalam Ketetapan Senat Mahasiswa Universitas.
b. Pemenuhan kebutuhan hukum kelembagaan organisasi kemahasiswaan intra kampus ditingkat fakultas yang bersifat khusus dan mengikat.

BAB IV
PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Undang-Undang

Pasal 12

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegma.

Pasal 13

Prolegma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang- Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 14

Dalam penyusunan Prolegma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan atas:

a. Sistem perencanaan pembangunan keorganisasian intra kampus;
b. Rencana pembangunan jangka panjang;
c. Rencana pembangunan jangka menengah; dan
d. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 15

Mekanisme pembuatan Prolegma diantaranya:

1) Penyusunan Prolegma dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Universitas.
2) Prolegma ditetapkan untuk jangka menengah dan satu periode berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
3) Penyusunan dan penetapan Prolegma jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan Senat Mahasiswa Universitas dan pertengahan masa jabatan Senat Mahasiswa Universitas, sedangkan Prolegma untuk jangka waktu panjang dilakukan pada awal masa keanggotaan Senat Mahasiswa Universitas dalam 1 periode kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas dan selanjutnya.
4) Prolegma jangka menengah dapat dievaluasi setiap setengah periode kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegma jangka menengah yang baru.
5) Penyusunan dan penetapan Prolegma prioritas satu periode dilakukan setiap perganian kepengurusan Senat Mahasiswa Universias.

Pasal 16

1) Hasil penyusunan Prolegma Senat Mahasiswa Universitas dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Prolegma dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Senat Mahasiswa Universias.
2) Prolegma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Ketetapan Senat Universitas.

Bagian Kedua
Perencanaan Peraturan Senat Mahasiswa

Pasal 17

Perencanaan penyusunan Peraturan Senat Mahasiswa dilakukan dalam Prolegma Fakultas.

Pasal 18

Prolegma Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Senat Mahasiswa dalam rangka mewujudkan sistem hukum mahasiswa yang baik ditingkat fakultas.

Pasal 19

Dalam penyusunan Prolegma Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyusunan daftar Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa didasarkan atas:

a. Sistem perencanaan pembangunan keorganisasian intra kampus ditingkat fakultas;
b. Rencana pembangunan jangka panjang;
c. Rencana pembangunan jangka menengah; dan
d. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 20

1) Penyusunan Prolegma Fakultas dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
2) Prolegma Fakultas ditetapkan untuk jangka menengah dan satu periode berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa.
3) Penyusunan dan penetapan Prolegma Fakultas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas dan pertengahan masa jabatan Senat Mahasiswa Fakultas, sedangkan Prolegma untuk jangka waktu panjang dilakukan pada awal masa keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas dalam 1 periode kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas dan selanjutnya.
4) Prolegma Fakultas jangka menengah dapat dievaluasi setiap setengah periode kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegma jangka menengah yang baru.
5) Penyusunan dan penetapan Prolegma prioritas satu periode dilakukan setiap perganian kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas.

Pasal 21

1) Hasil penyusunan Prolegma Senat Mahasiswa Fakultas dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 disepakati menjadi Prolegma Fakultas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Senat Mahasiswa Fakultas.

2) Prolegma Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas.

BAB V
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Undang-Undang

Pasal 22

1) Rancangan Undang-Undang berasal dari Senat Mahasiswa Universitas.
2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Senat Mahasiwa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal Senat Mahasiswa Universitas atau Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lainnya.

Pasal 23

1) Rancangan Undang-Undang dari Senat Mahasiswa Universitas diajukan oleh anggota Senat Mahasiswa Universitas baik dari komisi atau gabungan komisi.
2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlebih dahulu disusun di komisi terkait yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang selalanjutnya di Bahas dan di sahkan dalam sidang paripurna Senat Mahasiswa Universitas.

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Senat Mahasiswa

Pasal 24

1) Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa berasal dari Senat Mahasiswa Fakultas.
2) Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa yang berasal dari Senat Mahasiwa Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal Senat Mahasiswa Fakultas atau Mahasiswa lainnya dilingkungan fakultasnya masing-masing.

Pasal 25

1) Rancangan Undang-Undang dari Senat Mahasiswa Fakultas diajukan oleh anggota Senat Mahasiswa Fakultas, komisi, gabungan komisi.
2) Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlebih dahulu disusun di komisi terkait yang mengusulkan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa dan disertai dengan Naskah Akademik untuk selalanjutnya di Bahas dan di sahkan dalam siding paripurna Senat Mahasiswa Fakultas.

BAB VI
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 26

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik

penyusunan Peraturan Perundang-undangan ini.

2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

BAB VII
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 27

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Universitas.

Pasal 28

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 29

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi; dan
b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 30

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 31

1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
   a. penyampaian laporan yang berisi proses ditingkat I, dan hasil pembicaraan tingkat I;
   b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap anggota Srnat Mahasiswa Universias secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang mendapat persetujuan bersama antara semua anggota, maka pembahasan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang secara bersama-sama
4) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara semua anggota, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Senat Mahasiswa Universitas masa itu.

Bagian Kedua
Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 32

1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh Senat Mahasiswa Universitas disampaikan oleh Pimpinan kepada semua anggota Senat Mahasiswa Universitas untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 33

1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disahkan oleh Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh semua anggota Senat Mahasiswa Universitas.
2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang danwajib diundangkan.

BAB VIII
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN SENAT MAHASISWA

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa

Pasal 34

Pembahasan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas.

Pasal 35

Pembahasan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 36

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:

a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi; dan
b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 37

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa

Pasal 38

1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
   a. Penyampaian laporan yang berisi proses ditingkat I, dan hasil pembicaraan tingkat I;
   b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap anggota Srnat Mahasiswa

Fakultas secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3) Dalam hal Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa mendapat persetujuan bersama antara semua anggota, maka pembahasan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa secara bersama-sama
4) Dalam hal Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa tidak mendapat persetujuan bersama antara semua anggota.
5) Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Senat Mahasiswa Fakultas masa itu.

Bagian Kedua
Pengesahan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa

Pasal 39

1) Dalam rangka pengawasan demi terciptanya aturan hukum yang sistematis sesuai dengan hierarki yang ada dan upaya pencegahan terjadinya aturan lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa yang telah disetujui bersama oleh Senat Mahasiswa Fakultas disampaikan oleh Pimpinan Senat Mahasiswa Fakultas kepada Senat Mahasiswa Universias didalam rapat kordinasi.
2) Hasil dari rapat kordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa berupa menyetujui sepenuhnya, menyutujui dengan perubahan, dan menolak Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa yang di ajukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
3) Menyetujui sepenuhnya, menyutujui dengan perubahan, dan menolak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat diinternal Senat Mahasiswa Universitas
4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai maka dilakukan voting diinternal Senat Mahasiswa Universitas.

Pasal 40

1) Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa disahkan oleh Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas dan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa tersebut disetujui bersama oleh Senat Mahasiswa Universitas.
2) Dalam hal Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas dan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa tersebut sah menjadi Peraturan Senat Mahasiswa dan wajib diundangkan.

BAB IX
PENGUNDANGAN

Pasal 41

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

a. Lembaran Senat Mahasiswa Universitas;
b. Lembaran Senat Mahasiswa Fakultas;

Pasal 42

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Senat Mahasiswa Universitas, meliputi:

a. Undang-Undang;
b. Ketetapan Senat Mahasiswa Universitas;

Pasal 43

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Senat Mahasiswa Fakultas, meliputi:

a. Peraturan Senat Mahasiswa;
b. Ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas;

BAB X
PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Penyebarluasan Prolegma, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang

Pasal 44

1) Penyebarluasan dilakukan oleh Senat Mahasiswa Universitas sejak penyusunan Prolegma, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan mahasiswa serta para pemangku kepentingan.
3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi/ panitia/ badan/ alat kelengkapan Senat Mahasiswa Universitas yang khusus menangani bidang penyebarluasan informasi.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Prolegma Fakultas, Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa, dan Peraturan Senat Mahasiswa

Pasal 45

1) Penyebarluasan dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas sejak penyusunan Prolegma Fakultas, penyusunan Rancangan Peraturan Senat Mahasiswa, pembahasan Rancangan

Peraturan Senat Mahasiswa, hingga Pengundangan Peraturan Senat Mahasiswa.

2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan mahasiswa serta para pemangku kepentingan.
3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan Senat Mahasiswa Fakultas yang khusus menangani bidang penyebarluasan informasi.

BAB XI
PARTISIPASI MAHASISWA

Pasal 46

1) Mahasiswa berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. Rapat dengar pendapat umum;
   b. Kunjungan kerja;
   c. Sosialisasi; dan/atau
   d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4) Untuk memudahkan mahasiswa dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan harus di diikuti oleh semua organisasi intra kampus semenjak Undang-Undang ini diundangkan.
2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Senat Mahasiswa Universitas.

Disahkan Di Bandung,
Pada Tanggal, 1 April 2018

KETUA UMUM SEMA-UIN SGD

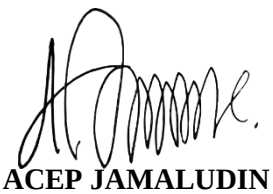

ACEP JAMALUDIN